



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

Jl. Tentara Pelajar Km.1 No.5 Wates Kulon Progo Yogyakarta 55611. Telp. (0274) 773169 Fax.(0274)773092

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 188/55/KS/IX/2014 -

TENTANG

JADWAL KONFERENSI KLINIK SMF

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

Menimbang : a. Bahwa sehubungan guna menunjang pelaksanaan pelayanan pendidikan bagi SMF, dipandang perlu adanya Jadwal Konferensi Klinik;

b. Bahwa untuk keperluan butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD Wates

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 720/Menkes/VI/2010 tentang Perubahan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Wates dari Kelas C menjadi Kelas B Non Pendidikan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

6. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola RSUD Wates;
7. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1201/MENKES/PB/XII/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/17/M.PAN/9/2008 tanggal 16 September 2008 tentang : Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya
- Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG JADWAL**
KONFERENSI KLINIK SMF RSUD WATES

Kesatu : Jadwal Konferensi Klinik SMF adalah :

| No | SMF | Hari | Waktu |
|----|----------------|----------------------|--------------------------------|
| 1. | Anak | Selasa, Rabu & Sabtu | Pukul 12.00 WIB s.d selesai |
| 2. | Penyakit Dalam | Rabu & Kamis | Pukul 07.30 WIB s.d selesai |
| 3. | Bedah | Jum,at & Sabtu | Pukul 08.00 WIB s.d selesai |
| 4. | Obsgyn | Jum,at & Sabtu | Pukul 08.00 WIB s.d selesai |
| 5. | Kulit&Kelamin | Rabu & Kamis | Pukul 12.00 WIB s.d selesai |
| 6. | Mata | Jum,at & Sabtu | Pukul 08.00 WIB s.d selesai |
| 7. | Saraf | Jum'at | Pukul 07.30.00 WIB s.d selesai |

| | | | |
|-----|-----------|----------------|-----------------------------|
| 8. | Anesthesi | Jum,at & Sabtu | Pukul 08.00 WIB s.d selesai |
| 9. | THT | Selasa&Sabtu | Pukul 12.00 WIB s.d selesai |
| 10. | Jiwa | Sabtu | Pukul 12.00 WIB s.d selesai |
| 11. | Radiologi | Rabu | Pukul 08.00 WIB s.d selesai |

Jika SMF berhalangan pada jadwal yang telah ditetapkan, Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (PPD) dapat kontrak waktu dengan menyesuaikan jadwal SMF melalui Sekber/Diklat

- Kedua


: Segala Biaya administrasi yang timbul terkait dengan Keputusan ini dibebankan pada DPA RSUD Wates;
- Ketiga

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wates

Pada Tanggal 23-9-17

Direktur RSUD Wates



dr. Lies Indriyati, Sp.A

Pembina Tk.I; IV/b

NIP. 19620729 198812 2 001